

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN

NOMOR 72/Pid.Sus/2024/PN Bjw

TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BAJAWA

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan upaya pencegahan serta rangkaian proses penindakan terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Gakkumdu Kabupaten Nagekeo telah melakukan rangkaian proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nagekeo Tahun 2024. Pelanggaran dimaksud dilakukan oleh seorang oknum Kepala Desa Nangadhero di Kabupaten Nagekeo a.n Muhammad Roslang alias Roslang.

- Dalam putusan tersebut, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi perbuatan yang melanggar Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya;

CATATAN - Diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Lampiran 46.hlm